



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2010/PA Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat  
kediaman di Dusun [REDACTED], Desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolo Pao,  
Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut pemohon.

**melawan**

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,  
bertempat kediaman di Dusun [REDACTED], Desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolo  
Pao, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register Nomor 13/Pdt.G/2010/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon menikah dengan termohon pada tanggal 9 Oktober 2008 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao di bawah register Nomor 281/17/I/2009 tertanggal 22 Desember 2008 dan dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang kini berada dalam asuhan termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga, pemohon dan termohon memilih tempat kediaman bersama di Dusun Suka, Desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yaitu rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon hanya tinggal serumah dengan termohon selama kurang lebih empat bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut hubungan antara pemohon dan termohon kurang harmonis hal ini disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat yang mengarah kepada perselisihan.
- Bahwa termohon tidak mau ikut pemohon tinggal di Mapung padahal di tempat kelahiran pemohon tersebut pemohon mempunyai kebun dan tanaman dan tidak ada yang dapat memelihara sedangkan kebun dan tanaman tersebut menjadi sumber nafkah.
- Bahwa dalam keadaan yang serba salah tersebut pemohon menentukan pilihan bahwa pemohon harus pulang ke Mapung meskipun harus meninggalkan termohon karena termohon tetap bertahan tidak mau berpisah dengan kedua orang tuanya.
- Bahwa setelah pemohon berpisah tempat kediaman dengan termohon selama sembilan bulan, ternyata termohon melaporkan pemohon kepada pihak Kepolisian sehingga pemohon diproses dan dikenakan wajib lapor, peristiwa tersebut membuat pemohon merasa sangat malu.
- Bahwa pemohon telah berpisah tempat kediaman dengan termohon selama kurang lebih satu tahun satu bulan dan selama dalam tenggang waktu tersebut tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga pemohon yang selalu diliputi dengan perselisihan dan pertengkaran dan bagi pemohon perceraian adalah merupakan alternatif terbaik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED], di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga upaya untuk dimediasi dinyatakan gagal.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/17/I/2009 tertanggal 22 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

## 2. Saksi-saksi

**Saksi kesatu,** [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Mapung, Desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tanggal 9 Oktober 2008.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama kurang lebih empat bulan di rumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa empat bulan setelah tinggal di rumah orang tua pemohon di Mapung, sering terjadi perselisihan karena termohon tidak mampu bekerja di kebun karena jauh dan harus mendaki, akhirnya termohon kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Suka dan selama termohon tinggal di Dusun Suka kurang lebih sembilan bulan pemohon tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada pemohon, sehingga ia melaporkan pemohon kepada pihak kepolisian.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dan selama pisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan, namun keduanya tetap berketetapan hati untuk bercerai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Kedua,** [REDACTED], umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Mapung, Desa Tabbinjai, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa pada waktu pemohon dan termohon menikah saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama kurang lebih empat bulan di Dusun Mapung di rumah orang tua pemohon, dan selama dalam tenggang waktu tersebut keduanya sering berselisih karena termohon tidak mau hidup sengsara, sedangkan pekerjaan pemohon adalah bertani, akhirnya termohon pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Suka.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan selama pisah keduanya tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani pemohon pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat permohonannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh pemohon, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, [REDACTED] dan [REDACTED], saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama kurang lebih empat bulan dan telah dikaruniai seorang anak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup bersama kurang lebih empat bulan keduanya sering berselisih karena termohon tidak mampu bekerja di kebun karena merasa sengsara akhirnya ia pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Suka dan tidak mau lagi kembali ke Mapung.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi pemohon dan telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dua tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, karena termohon tidak mau bekerja di kebun sedangkan pemohon pekerjaannya adalah bertani karena merasa sengsara termohon kembali pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Suka dan tidak mau lagi kembali pulang ke Dusun Mapung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan menjatuhkan talak satu raj'i pemohon terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa, tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Februari 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1431 H. oleh kami  
Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Nur Djannah Syaf, S.H dan  
Dra. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana  
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh  
ketua majelis tersebut, dibantu oleh Mukarramah S, S.H sebagai panitera  
pengganti dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Nur Djannah Syaf, S.H**

**Dra. Hj. Dzakiyyah**

ttd

**Dra. Mulyati Ahmad**

Panitera Pengganti

ttd

**Mukarramah S, S.H**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 491.000,-</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)